

PENERIMAAN-PESERTA-DIDIK-BARU

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 16, BD 2021/NO. 16

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 16 TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2021/2022.

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun ajaran 2021/2022.
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 35 Tahun 2014; uu No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No,66 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 01 Tahun 2021; Perda Kab. Ngawi No. 9 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang berdasarkan prinsip Objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus di rancang untuk melayani didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang persyaratan Calon peserta didik, jalur pendaftaran PPDB, Pelaksanaan PPDB, persyaratan Administratif PPDB, Pelaporan, pembinaan dan pengawasan
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2021.